



## Meningkatkan Eksistensi Hukum Agar Berkurangnya Tindak Cyberbullying Yang Berpengaruh Pada Kesehatan Mental

Nandita Auliya Kn<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Suryakencana

<sup>1</sup>E-Mail: [Nanditakhoerunisa@gmail.com](mailto:Nanditakhoerunisa@gmail.com)

### ABSTRAK

Kemajuan teknologi tidak bisa dianggap remeh, meskipun itu membantu memudahkan untuk menjalani aktivitas akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu hasil dari kemajuan teknologi yaitu media social menjadi salah satu wadah terjadinya kejahatan cybercrime atau cyberbullying yang mana hal itu dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan anak bangsa. Eksistensi hukum saat ini memiliki peran yang sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan manusia, selain untuk mengedukasi anak-anak bangsa agar lebih berhati-hati dalam bertindak, eksistensi hukum juga bisa membuat kasus seperti cyberbullying tidak banyak terjadi di dunia maya atau bahkan di kehidupan nyata. Semakin banyaknya edukasi mengenai hukum di dunia maya semakin kecil juga kasus bunuh diri, depresi atau masalah kesehatan mental lainnya yang diakibatkan dari cybercrime dan cyberbullying. Karena dapat dilihat dari berbagai platform informasi mengenai kasus cyberbullying terutama pada anak remaja. Dalam Penulisan jurnal ini penulis menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada Teknik studi literatur, yaitu pengumpulan dari membaca dan menganalisis beberapa referensi jurnal mengenai tindak cyberbullying yang mana akan berpengaruh pada mental anak remaja yang mana masih kurang stabil.

**Kata Kunci:** Cyberbullying, Eksistensi, Globalisasi, Kesehatan Mental

### ABSTRACT

*Technological progress cannot be taken lightly, even though it helps make it easier to carry out activities, it cannot be denied that one of the results of technological progress is that social media has become a forum for cybercrime or cyberbullying which can affect the lives and future of the nation's children. The existence of law currently has a very important role for the continuity of human life, apart from educating the nation's children to be more careful in their actions, the existence of law can also make cases such as cyberbullying less common in cyberspace or even in real life. There is more and more education about law in cyberspace. There are also very few cases of suicide, depression or other mental health problems resulting from cybercrime and cyberbullying. Because it can be seen from various information platforms regarding cases of cyberbullying, especially in teenagers. In writing this journal, the author used a qualitative method that focuses on literature study techniques, namely collecting from reading and analyzing several journal references regarding cyberbullying which will affect the mentality of teenagers who are still less stable.*

**Keywords:** Cyberbullying, Existence, Globalization, Mental Health.



## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan globalisasi maupun trend trend social media lainnya sudah tidak dapat di hindari lagi bagi generasi sekarang, kemudahan mengakses teknologi nampaknya menimbulkan banyak dampak positif maupun negative, salah satu dari dampak negative Kemajuan teknologi adalah fungsi jejaring social media yang dipergunakan dengan tidak semestinya. Banyak oknum - oknum tidak bertanggung jawab menggunakan media sosial sebagai tempat melakukan hal negative seperti ujaran kebencian, penyebaran berita hoax atau lebih parahnya menjadi tempat perundungan. Banyak yang menggunakan media social untuk hal negative tanpa tau akibat yang akan didapatkan, pelaku seakan lupa bahwa ada sebuah hukum yang mengatur tentang hal hal tidak terpuji seperti itu. Padahal sudah sangat jelas seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum” yang berarti setiap Tindakan yang merugikan orang lain atau negara bisa terancam pidana, contohnya seperti menyebarkan berita palsu, mencuri data orang lain, penipuan dan sebagainya yang mana tindakan itu mengganggu ketenangan dan merugikan orang lain.

Dan tanpa disadari hal hal tersebut membuat eksistensi hukum menurun dan ditakutkan akan memudar seiring dengan berkembangnya teknologi dan zaman. Maka dari itu sudah menjadi tugas dari para pendidik dan orang tua untuk Kembali mengenalkan betapa pentingnya menggunakan etika dalam bersosial media sehingga tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Apalagi pengaruh globalisasi sudah tidak bisa di hindari, banyak budaya budaya barat masuk ke Indonesia yang mana membuat kebiasaan atau ciri khas dari bangsa Indonesia lama kelamaan dapat memudar. Anak-anak sekarang lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadgetnya hingga kurang berinteraksi secara langsung dengan anak sekitar maupun lingkungan sekitar. Kurangnya interaksi ini dapat menurunkan rasa simpati dan ketidak pedulian terhadap orang lain, maka tidak aneh bila kasus pembullian dan pensebaran berita hoax semakin meningkat persentasenya.

Salah satu sanksi yang akan di dapatkan dari tindakan cyber bullying atau penyebaran berita hoax juga antara lain di atur dalam KUHP yang mana berada di pasal Pasal 310, yang isinya antara lain sebagai berikut “ barang siapa yang dengan sengaja menyerang seseorang baik itu dari kehormatannya serta nama baik seseorang tersebut yang mana disini dilaskanakannya penuduhan dalam suatu hal baik itu berupa ancaman yang menyerang pencemaran nama baik akan dilakukan tindak pidana berupa penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Empat Ribu Lima Ratus.” (Hanisah et al., 2023).

Salah satu contoh dari globalisasi Seperti yang diketahui adanya social media yakni untuk memudahkan manusia berinteraksi dengan berbagai golongan, memperluas pengetahuan tentang kebudayaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.



Globalisasi juga memiliki banyak dampak positif dan juga negative salah satu dari dampak positif globalisasi yaitu dengan terdapatnya perkembangan dari teknologi dan juga ilmu pengetahuan, lalu perubahan sistem nilainya, dan juga kesejahteraan kehidupan yang meningkat. Sedangkan pengaruh negatif yang dirasakan dari adanya globalisasi antara lain gaya hidup yang buruk seperti munculnya sikap individualisme yang mana tidak sesuai dengan nilai yang berlaku di Indonesia ditambah dengan munculnya kesenjangan sosial yang cukup sering di jumpai di beberapa tempat. (Tranggono et al., 2023).

Isitilah hoax mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat, akan tetapi akibat atau sanksi yang akan di terima dari penyebraran berita hoax biasanya kurang diketahui oleh Masyarakat yang mengakibatkan banyaknya pelanggaran mengenai berita bohong contohnya Tentang tindak pidana mengenai berita bohong, seperti menurut (Maaliki & Sopyono, 2021) ini salah satunya diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 yang mana dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian seperti yang ditulis oleh Rezkisari, 2021 tentang mudahnya mengakses penggunaan media social semakin meningkatkan angka kejahatan dunia maya / cybercrime seperti hasil survey yang dikeluarkan unicef bahwa di Indonesia sebanyak 45% dari 2,777 remaja berusia 14-21 tahun pernah mengalami cyberbullying.

Dampak dari kemajuan teknologi banyak membawa perubahan seperti salah satunya Perubahan-perubahan itu dimulai secara mendasar dalam kehidupan manusia seperti berkomunikasi sehari-hari, salah satu contohnya adalah komunikasi yang biasanya dilakukan bertemu dan bertatap muka, saat ini telah bisa dilakukan hanya dengan melalui media sosial. Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau yang disebut dengan internet telah menciptakan dunia baru yang disebut dengan cyberspace (Kurniawati, 2020).

Eksistensi hukum di era digital ini harus di pertanyakan mengingat jumlah persentase dari kasus bullying dan penyebaran berita hoax tidak bisa di bilang kecil. Maka dari itu tujuan dari penilitan ini adalah untuk mengetahui betapa besar pengaruh dari kurangnya eksistensi hukum di Indonesia pada generasi sekarang di tengah tengah pesatnya perkembangan teknologi. Selain itu juga, pentingnya eksistensi hukum agar menciptakan generasi bangsa yang dapat membawa perubahan yang baik bagi bangsa Indonesia.

## **B. METODE**

Metode yang digunakan untuk penelitian ini yakni metode kualitatif yang berfokus pada Teknik studi literatur, yaitu pengumpulan dari membaca dan menganalisis beberapa referensi jurnal.



### C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

Penyebaran berita hoax adalah satu contoh dari minimnya literasi, kebanyakan dari penyebar berita hoax hanya melihat dari judul tanpa ingin membaca isi judul berita, atau hanya ikut-ikutan (fomo) akibat dari itu banyak berita tidak benar tersebar luas yang mana menimbulkan kerugian bagi korban. Selain itu menurut data yang dikeluarkan Kemekominfo pada tahun 2018 yakni ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai tempat penyebaran berita palsu (hoax). Lalu sekitar 73% responden diketahui membaca semua informasi tetapi hanya ada sekitar 55% saja yang selalu memverifikasi keakuratannya (fast check). DailySocial bersama Platform Jakpat Mobile Survey juga telah mengeluarkan hasil riset tentang penyebaran hoax dan apa yang akan dilakukan ketika menerima hoax sehingga banyak berita palsu (hoax) yang tersebar di media sosial. Persentasenya terdapat pada platform Facebook (82,25%), WhatsApp (56,55%), dan Instagram (29,48%). (Hanso, 2016).

Pengaruh globalisasi sudah tidak bisa dihindari lagi, banyaknya kebudayaan, kemajuan teknologi yang masuk kedalam kehidupan tidak mau membuat Masyarakat harus bisa beradaptasi untuk mempermudah menjalani kehidupan. Banyak dampak yang didapatkan dari globalisasi ini seperti menurut (Tranggono et al., 2023) bahwa akibat dari kemajuan teknologi memberikan dampak positif dan juga negatif untuk kehidupan manusia. Teknologi mampu membuat segala hal terasa lebih mudah dan praktis, akan tetapi teknologi seperti pedang bermata dua. Teknologi bisa merugikan kita jika kita tidak menggunakannya dengan benar dan juga jika kita salah menggunakannya.

Salah satu hasil dari kemajuan teknologi adalah dengan munculnya media social, fitur aplikasi yang memuat banyak hal, media social adalah salah satu aplikasi yang banyak di gemari oleh berbagai kalangan, ditambah dengan adanya aplikasi tersebut Indonesia yang juga sebagai negara demokrasi yang mana mengatur tentang kebebasan berpendapat menggunakan wadah itu sebagai tempat menuangkan aspirasi mereka. Sebenarnya bukanlah suatu hal yang salah bila Masyarakat menggunakan teknologi dan media social sebagai wadah menyuarakan pendapat mereka untuk kepentingan bangsa dan negara, akan tetapi kurangnya pemahaman tentang hukum dan aturan banyak oknum yang menggunakan hak kebebasan berpendapat ini sebagai ajang silih unjuk kemampuan berfikir yang pada akhirnya malah menjadi boomerang untuk diri sendiri dan berakhir mengarah kepada kejahatan *cyber crime* yang mana akan merugikan banyak pihak dan akan berakhir dengan dikenai pidana atas pelanggaran Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang mana akan didapatkan bagi pelanggar tersebut berupa pidana penjara dan/atau denda bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat 3, yakni penjara 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (Sari & Widyastuti, 2021).



Selain itu, berkembangnya teknologi memudahkan sebagian orang untuk berkomunikasi, berbisnis, dan berinteraksi. Tetapi, mengikuti perkembangannya internet yang awalnya dijadikan tempat aktivitas yang bermanfaat semakin lama semakin menurun eksistensinya, sudah banyak situs-situs ilegal, wadah ujaran kebencian / sara juga tempat penyebaran berita hoax.

Kebanyakan dari merajalelanya hal-hal negatif tersebut diawali dari fomo (*fear of missing out*) dimana orang-orang takut tertinggal dengan sebuah trend yang sedang terjadi. Kebanyakan dari mereka tidak memperhitungkan akibat dari tindakan yang diperbuat karena sudah terpengaruh oleh fomo tersebut, tanpa meriset lebih jauh dari manfaat atau kerugian yang didapatkan dengan melakukan trend atau menyebarkan sebuah trend yang sedang ramai di media sosial. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah dengan adanya *cybercrime*, *cybercrime* yang atau dikenal dengan kejahatan yang melibatkan kemajuan teknologi, ada beberapa contoh dari kasus *cybercrime* seperti penyebaran berita hoax, pencurian data pribadi dan *cyberbullying*.

*Cyberbullying* atau bisa disebut perundungan di dunia maya (jejaring sosial media) yang mana kebanyakan oknum-oknum tidak beretika memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai tempat mereka merundung seseorang hanya untuk kepuasan diri sendiri. Lalu ada juga pendapat dari (Rifaudin, 2016) tentang *Cyberbullying* yaitu dapat diartikan sebagai bentuk intimidasi yang pelaku lakukan untuk merugikan target ke usilannya melalui perangkat teknologi. selain itu Pelaku *cyberbullying* juga ingin melihat seseorang terluka, para pelaku memiliki banyak cara yang mereka gunakan untuk menyerang korban dengan pesan kejam dan gambar yang mengganggu dan disebar untuk mempermalukan korban yang akhirnya dapat dilihat orang lain. Selanjutnya juga menurut data dari (Yulietta et al., 2021) Tentang Survei yang telah diisi oleh 45 responden hasilnya yakni 95,6% mengatakan bahwa kasus *cyberbullying* di Indonesia sudah begitu sering terjadi, sedangkan 4,4% mengatakan bahwa kasus *cyberbullying* di Indonesia masih dalam taraf normal. maka dari itu menunjukkan bahwa kasus *cyberbullying* sudah sering terjadi di Indonesia dan dapat dilihat dengan jelas.

kebanyakan juga pelaku *cyberbullying* adalah anak remaja, hal ini didukung juga oleh pendapat Menurut (Hidajat et al., 2015) yang mana mengatakan bahwa tempat yang tercatat paling banyak terjadi kasus cyber bullying yaitu situs media sosial. Situs media sosial ini diyakini sebagai salah satu penyebab utama banyaknya kasus cyber bullying. Hal ini juga disebabkan oleh pengguna situs media sosial yang sebagian besar diisi remaja dan anak-anak. Anak-anak atau remaja banyak menyalahgunakan media sosial seperti itu bukan tanpa alasan, menurut (Almeida et al., 2016) ada sekitar 49% pelajar yang menjawab mereka melakukan itu hanya untuk iseng saja, lalu sekitar 36% melakukan hal tersebut karena rasa kesal dan benci terhadap teman, 7% nya mengatakan karena mereka ingin membalaskan dendam, dan yang terakhir diketahui ada 4% yang melakukan *cyberbullying* dikarenakan mengikuti teman-temannya yang lain.



Dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa mempelajari pendidikan karakter sejak dini sangat penting dan mulai meningkatkan eksistensi hukum agar nantinya anak-anak remaja bisa lebih bijak dalam bersosial media sehingga tidak ada kasus seperti ini lagi. Salah satu dari sekian banyak dampak yang diterima dari penyalahgunaan media internet adalah permasalahan pada mental seseorang terutama korban salah sasaran dari kejahatan social media, Menurut (Yulietta et al., 2021) juga orang yang pernah menjadi korban dari cyberbullying akan merasa sedih, bingung, dan tertekan. Selain itu, hal itu juga membuat bayangan-bayangan dari kejadian itu tidak mudah untuk dilupakan dan akan selalu ada dalam ingatan orang yang mengalami kasus cyberbullying.

Orang yang mengalami masalah mental biasanya banyak yang bertindak di luar kendali dirinya, seperti yang diungkapkan oleh (Rosmalina & Khaerunnisa, 2021) tentang ciri-ciri orang yang mengalami kecemasan atau dalam Bahasa Inggris *anxiety* berasal dari Bahasa Latin "*angustus*" yang berarti kaku, dan "*ango, anci*" yang berarti mencekik. Kecemasan (*anxiety*) dapat diartikan sebagai perasaan khawatir, cemas, gelisah, dan takut yang muncul secara bersamaan, yang biasanya diikuti dengan naiknya rangsangan pada tubuh, seperti jantung berdebar-debar, dan keringat dingin. Hal itu sudah tidak bisa diatasi sendiri, penderita gangguan kecemasan membutuhkan seseorang ahli untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu juga ada pendapat menurut (Almeida et al., 2016) tentang beberapa efek serius yang ditimbulkan dari aksi *cyberbullying* bilang semakin dibiarkan dan tidak segera konsultasi kepada psikologi untuk masalah kesehatan mental yang di alami, Apapun jenis bullying yang dilakukan pasti akan menimbulkan dampak jangka panjang yang cukup serius yakni seperti turunnya rasa kepercayaan diri, depresi, kemarahan atau sulit mengontrol mood, kegagalan di sekolah, dan yang parah melihat dari beberapa berita ada yang sampai menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Hal ini di khawatirkan akan terus meningkat dan semakin banyak kasus *cybercrime* dan *cyberbullying*. Seperti yang disebutkan diatas bahwa kebanyakan dari pelaku cyberbullying adalah anak remaja yang masih bersekolah dan dibawah umur dimana kebanyakan dari mereka akan bertindak di luar kendali baik bagi korban maupun pelaku. Bertindak di luar kendali yakni seperti melakukan sesuatu yang dapat membahayakan diri mereka sendiri atau orang sekitar.

Orang yang mendapatkan masalah mental kebanyakan akan sulit menjalankan kehidupan dengan normal selain itu akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari korban seperti yang diungkapkan (Oktariani et al., 2022) akibat dari *Cyberbullying* membuat korban merasa tidak nyaman dan tertekan, keadaan tersebut membuat korban tidak semangat untuk melakukan aktivitas dan jarang masuk kelas. Hal itu juga membuat korban berakhir mengalami kegagalan dalam dunia pendidikannya dan kebanyakan memilih memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah.

Banyaknya kejahatan *cybercrime* dan *cyberbullying* yang akhirnya menimbulkan dampak negatif pada banyak orang. Maka sebagai negara hukum tentu ini adalah hal serius, seperti menurut (Clara et al., 2016) Pada RUU KUHP

### III

ada bbrp yang hanya memuat perbuatan- perbuatan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk dari perbuatan cyberbullying yang mana ada dalam beberapa pasal sebagai berikut :

pada pasal 537

(1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, pembuat tindak pidana dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Lalu ada juga dalam pasal Pasal 540 yang mengatakan “Penghinaan yang tidak bersifat penistaan atau penistaan tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.”

Ada beberapa negara yang sudah memiliki peraturan yang benar-benar berfokus tentang tindakan *cyberbullying* contohnya Kanada dan New Zealand, sedangkan di Indonesia nampaknya belum ada pernyataan yang benar-benar berfokus pada kejahatan *cyberbullying*, akan tetapi pernyataan yang terdapat pada pasal 537 dan 540 tetap bisa dikenai bagi pelaku *cyberbullying*.

Maka dari itu akan lebih baik orang tua dan pendidik menanamkan sedari kecil tentang pentingnya literasi dan pentingnya anak-anak di tanamkan bahwa mereka tinggal di negara hukum dimana segala perbuatan yang merugikan akan mengakibatkan ancaman pidana. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi eksistensi hukum nampak semakin tidak terlihat, maka sebagai generasi bangsa yang menginginkan kemajuan untuk negara yakni mulai kembali menaikan eksistensi hukum agar orang-orang lebih memperhatikan lisan atau tulisannya sehingga kasus *cybercrime*, *bullying*, penyebaran berita hoax atau sara menurun atau bagusnya tidak terjadi lagi di Indonesia. Kasus *cybercrime* bukanlah Tindakan biasa yang bisa dinormalisasikan, bila dibiarkan akan merusak kesatuan bangsa menimbulkan perpecahan dan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan. Hal itu dapat dicegah atau diminimalisir dengan berbagai cara antara lain : (1) Mengurangi penggunaan media elektronik bagi anak di bawah umur. (2) Edukasi sedari kecil tentang dampaknya menyebarkan berita palsu. (3) Pentingnya menanamkan kebiasaan literatur agar tidak termakan berita palsu atau yang tidak benar adanya. (4) Membantu anak untuk berinteraksi dengan orang lain agar mengetahui cara bersosialisasi yang baik.



#### D. PENUTUP

Dari penjelasan yang sudah dituliskan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa kejahatan cyber bullying bukanlah hal yang bisa dia anggap remeh, banyak hal yang di timbulkan dari penyalahgunaan media elektronik bagi orang orang yang belum paham akan bahaya penyalahgunaan media tersebut baik dalam hukum maupun masalah mental para korban maupun pelaku. Masalah kesehatan mental yang menyerang korban juga adalah hal yang serius karena bahaya nya bisa menimbulkan tindak bunuh diri akibat stress, tekanan yang di alami.

Selain itu Tujuan saya menulis ini yakni sebagai salah satu bentuk untuk menyadarkan bahwa eksistensi hukum selalu memiliki peran penting agar tidak ada penyalahgunaan media elektronik untuk kepuasan pribadi, karena dalam hukum sudah ada khup yang mengatur tentang kejahatan dunia Maya dan hal itu perlu di ajarkan sedari dini agar para pengguna media elektronik lebih berhati hati dalam bersosial media.

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan yaitu beberapa hal yang sekiranya penting untuk dilakukan agar kasus *cyberbullying* berkurang antara lain:

1. Mengurangi penggunaan gadget untuk anak- anak, apalagi mengakses media sosial yang jangkauannya luas.
2. Menanamkan rasa empati dan simpati sedari kecil
3. Mengedukasi betapa pentingnya mempelajari hukum agar tahu bahwa segala tindakan yang mereka lakukan terdapat hukum yang mengatur. Saya juga selaku penulis jurnal ini menyarankan tentang pentingnya literasi agar tidak mudah termakan berita palsu yang tidak tahu kebenarannya, agar kasus kasus *cyberbullying* bisa di minimalisir.

#### E. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, akhirnya saya dapat menyelesaikan jurnal yang saya buat. Penulisan jurnal ini sendiri saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Publikasi Ilmiah.

kemudian juga Saya ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada dosen pengajar untuk matkul Publikasi Ilmiah bapak ilham Fajar Suhendar. Spd,Mpd. karena bimbingan darinya saya bisa menyelesaikan jurnal yang berjudul “ Eksistensi Hukum Agar berkurangnya Tindak cyberbullying Yang Berpengaruh Pada Kesehatan Mental ”

#### F. DAFTAR PUSTAKA.

- Almeida, C. S. de, Miccoli, L. S., Andhini, N. F., Aranha, S., Oliveira, L. C. de, Artigo, C. E., Em, A. A. R., Em, A. A. R., Bachman, L., Chick, K., Curtis, D., Peirce, B. N., Askey, D., Rubin, J., Egnatoff, D. W. J., Uhl Chamot, A., El-Dinary, P. B., Scott, J.; Marshall, G., Prensky, M., ... Santa, U. F. De. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5(1), 1689-1699.



- <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa>
- Clara, F., Soponyono, E., Endah, A. M., & Astuti, S. (2016). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyber Bullying sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-21.
- Hanisah, N., Ramadi, B., Islam, U., Sumatera, N., & Sosial, M. (2023). *ISSN 3031-0369 1 Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. 1-16.
- Hanso, B. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial. *DDnamika: Jurnal Ilmu Hukum*, 26(4), 422-437. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5492/4699>
- Hidajat, M., Adam, A. R., Danaparamita, M., & Suhendrik, S. (2015). Dampak Media Sosial dalam Cyber Bullying. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.21512/comtech.v6i1.2289>
- Kurniawati, Y. R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong Hoax di media sosial. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26, 422-437. <https://dailysocial.id/post/laporan-dailysocial-distribusi-hoax-di-media-sosial-2018>,
- Maaliki, N. E., & Soponyono, E. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 59-69. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.59-69>
- Oktariani, Mirawati, Arbana Syamantha, & Rodia Afriza. (2022). Pemberian Psikoedukasi Dampak Cyberbullying Terhadap Kesehatan Mental Pada Siswa. *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi*, 1(2), 189-194. <https://doi.org/10.55123/abdikan.v1i2.281>
- Rifauddin, M. (2016). Fenomena Cyberbullying pada Remaja [The phenomenon of Cyberbullying in Adolescents]. *Khazanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 4(1), 35-44.
- Rosmalina, A., & Khaerunnisa, T. (2021). Penggunaan Media Sosial dalam Kesehatan Mental Remaja. *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 4(1), 49. <https://doi.org/10.24235/prophetic.v4i1.8755>
- Sari, E. L., & Widyastuti, L. (2021). Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial Dalam Persepsi Kebinekaan Dan Hak Asasi Manusia: *Majalah Hukum Nasional*, 51(2), 131-153. <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/146>
- Tranggono, T., Jasmin, K. J., Amali, M. R., Aginza, L. N., Sulaiman, S. Z. R., Ferdhina, F. A., & Effendie, D. A. M. (2023). Pengaruh Perkembangan Teknologi Di Era Globalisasi Dan Peran Pendidikan Terhadap Degradasi Moral Pada Remaja. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1927-1946. <http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/299>

III

Yulieta, F. T., Syafira, H. N. A., Alkautsar, M. H., Maharani, S., & Audrey, V. (2021). Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(8), 257-263. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i8.298>